



**P U T U S A N**  
**Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASANUDDIN Alias WISNU Bin BAHARUDDIN;**  
Tempat lahir : Paropo;  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/ 27 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu,  
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi;  
Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas II Polewali

berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Wisnu Bin Baharuddin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl atau Boje yang tidak memiliki ijin edar", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasanuddin Alias Wisnu Bin Baharuddin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir obat tablet warna putih jenis THD/Boje;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus dalam kertas rokok yang per 1 (satu) bungkusnya berisikan 3 (tiga) butir obat warna putih jenis THD / Boje, sisa barang bukti setelah diuji dari laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar sebanyak 1 (satu) tablet putih "Y" dan 12 (dua belas) tablet putih "Y".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Hasanuddin Alias Wisnu Bin Baharuddin pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat dan di rumah kediaman saksi Asrianto Alias Asri Bin Rahman di Petosang, Kec. Alu, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yakni obat jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 08.30 Wib, saksi Yusri Bin Jamaludin dan saksi Muhammad Basri Bin Le'leng anggota Polisi dari Polres Polman mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi / mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl atau di kalangan masyarakat umum dikenal dengan sebutan pil koplo atau boje atau THD di daerah Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman kepada masyarakat dengan mayoritas pembelinya adalah anak-anak dibawah umur. Setelah itu, saksi Yusri, saksi Muhammad Basri, Kepala Kepolisian Sektor Alu dan beberapa anggota Polsek Alu lainnya segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan berangkat menuju lokasi. Sekira pukul 10.00 Wita, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa lah orang yang mengedarkan obat jenis THD di daerah Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman, saksi Yusri, saksi Muhammad Basri, Kepala Kepolisian Sektor Alu dan beberapa anggota Polsek Alu lainnya menuju ke rumah Terdakwa namun pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan obat jenis THD, lalu dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui perbuatannya yang mengedarkan obat jenis THD kepada masyarakat dan obat tersebut masih ada dengan saksi Asrianto Alias Asri Bin Rahman;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita membeli obat jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa dan mendapat 4 (empat) butir obat jenis THD, tetapi saat saksi Asrianto Alias Asri hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa ada menyerahkan lagi kepada saksi Asrianto Alias Asri sebanyak 20 (dua puluh) butir obat jenis THD seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi Asrianto Alias Asri belum memiliki uang maka obat jenis THD tersebut dititipkan kepadanya oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut, saksi Yusri, saksi Muhammad Basri, Kepala Kepolisian Sektor Alu dan beberapa anggota Polsek Alu lainnya serta Terdakwa segera pergi menuju rumah kediaman saksi Asrianto Alias Asri di Desa Petosang, Kec. Alu, Kab. Polman. Setibanya di rumah kediaman saksi Asrianto Alias Asri, lalu saksi Yusri dan saksi Muhammad Basri mengamankan saksi Asrianto Alias Asri dan pada dirinya didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 2 (dua) butir obat tablet warna putih jenis THD/Boje dan 6 (enam) bungkus dalam kertas rokok yang per 1 (satu) bungkusnya berisikan 3 (tiga) butir obat tablet warna putih jenis THD / Boje yang merupakan milik saksi Asrianto Alias Asri yang dibelinya dari Terdakwa serta milik kepunyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Polman untuk diperiksa lebih lanjut
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
  - Sachet plastik berisi 2 (dua) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4576 gram, diberi nomor barang bukti 4402/2018/NOF;
  - Kertas foil rokok warna merah masing-masing berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 3,9852 gram, diberi nomor barang bukti 4403/2018/NOF;

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1870/NOF/V/2018 tanggal 08 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; 2. Ardani Adhis Setyawan, AMd; 3. Hasura Mulyani, AMd mengetahui oleh Kepala Labfor

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makassar : Drs. Samir, SSr, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4402/2018/NOF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Trihexyphenidyl</i>
4403/2018/NOF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Trihexyphenidyl</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 4402/2018/NOF dan 4403/2018/NOF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Keterangan :

Trihexyphenidyl tidak termasuk narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson.

- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg yang Terdakwa jual atau edarkan tersebut izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (BPOM) RI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015, meskipun izin edarnya telah dicabut, Terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Hasanuddin Alias Wisnu Bin Baharuddin pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat dan di rumah kediaman saksi Asrianto Alias Asri Bin Rahman di Petosang, Kec. Alu, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yakni akni obat jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 08.30 Wib, saksi Yusri Bin Jamaludin dan saksi Muhammad Basri Bin Le'leng anggota Polisi dari Polres Polman mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi/mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* atau dikalangan masyarkat umum dikenal dengan sebutan Pil Koplo atau Boje atau THD di daerah Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman kepada masyarakat dengan mayoritas pembelinya adalah anak-anak dibawah umur. Setelah itu, saksi Yusri, saksi Muhammad Basri, Kepala Kepolisian Sektor Alu dan beberapa anggota Polsek Alu lainnya segera menindak lanjuti laporan tersebut dengan berangkat menuju lokasi. Sekira

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wita, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwalah orang yang mengedarkan obat jenis *THD* di daerah Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman, saksi Yusri, saksi Muhammad Basri, Kepala Kepolisian Sektor Alu dan beberapa anggota Polsek Alu lainnya menuju ke rumah Terdakwa namun pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan obat jenis *THD*, lalu dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui perbuatannya yang mengedarkan obat jenis *THD* kepada masyarakat dan obat tersebut masih ada dengan saksi Asrianto Alias Asri Bin Rahman;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita membeli obat jenis *Trihexyphenidyl* dari Terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa dan mendapat 4 (empat) butir obat jenis *THD*, tetapi saat saksi Asrianto Alias Asri hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa ada menyerahkan lagi kepada saksi Asrianto Alias Asri sebanyak 20 (dua puluh) butir obat jenis *THD* seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi Asrianto Alias Asri belum memiliki uang maka obat jenis *THD* tersebut dititipkan kepadanya oleh Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi Yusri, saksi Muhammad Basri, Kepala Kepolisian Sektor Alu dan beberapa anggota Polsek Alu lainnya serta Terdakwa segera pergi menuju rumah kediaman saksi Asrianto Als. ASRI di Desa Petosang, Kec. Alu, Kab. Polman. Setibanya di rumah kediaman saksi Asrianto Alias Asri, lalu saksi Yusri dan saksi Muhammad Basri mengamankan saksi Asrianto Alias Asri dan pada dirinya didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 2 (dua) butir obat tablet warna putih jenis *THD/Boje* dan 6 (enam) bungkus dalam kertas rokok yang per 1 (satu) bungkusnya berisikan 3 (tiga) butir obat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tablet warna putih jenis THD/Boje yang merupakan milik saksi Asrianto Alias Asri yang dibelinya dari Terdakwa serta milik kepunyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Polman untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- Sachet plastik berisi 2 (dua) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4576 gram, diberi nomor barang bukti 4402/2018/NOF;
- Kertas foil rokok warna merah masing-masing berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 3,9852 gram, diberi nomor barang bukti 4403/2018/NOF;

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1870/NOF/V/2018 tanggal 08 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; 2. Ardani Adhis Setyawan, AMd; 3. Hasura Mulyani, AMd mengetahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar : Drs. Samir, SSst, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4402/2018/NOF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Trihexyphenidyl</i>
4403/2018/NOF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Trihexyphenidyl</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 4402/2018/NOF dan 4403/2018/NOF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl*.



Keterangan :

*Trihexyphenidyl* tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson.

- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg yang Terdakwa jual atau edarkan tersebut izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015, meskipun izin edarnya telah dicabut, Terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YUSRI Bin JAMALUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kesehatan mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl atau Boje yang tidak memiliki ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018, sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kediaman Terdakwa sendiri di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman, Prop. Sulbar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 08.30 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi / peredaran obat jenis *Trihexyphenidyl* atau boje di masyarakat dan anak sekolah yang dikenal dengan sebutan Pil Koplo atau Boje atau THD di daerah Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan informasi tersebut kepada rekannya yakni saksi Muhammad Basri dan Kepala Kepolisian Sektor Alu, yang kemudian diperintahkan untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan berangkat menuju lokasi yakni daerah Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita, setelah melakukan pemeriksaan, saksi dan saksi Muhammad Basri mendapatkan informasi bahwa Terdakwa lah orang yang mengedarkan obat jenis *THD* di daerah Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman;
- Bahwa setelah memastikan informasi tersebut, saksi bersama saksi Muhammad Basri, Kepala Kepolisian Sektor Alu serta beberapa anggota Polsek Alu lainnya menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, lalu saksi dan saksi Muhammad Basri melakukan pengeledahan pada diri dan rumah kediaman Terdakwa, namun tidak ditemukan obat jenis *THD*;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ia mengakui perbuatannya yang mengedarkan obat jenis *THD* kepada masyarakat dan obat jenis *THD* tersebut masih ada pada saksi Asrianto Alias Asri Bin Rahman;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita datang saksi Asrianto Alias Asri membeli obat jenis *THD / Boje* pada Terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa dan mendapat 4 (empat) butir obat jenis *THD* dan saat saksi Asrianto Alias Asri hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa menyerahkan lagi kepada saksi Asrianto Alias Asri sebanyak 20 (dua puluh) butir obat jenis *THD* seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi Asrianto Alias Asri belum memiliki uang maka obat jenis *THD* tersebut dititipkan kepadanya oleh Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama saksi Muhammad Basri, Kepala Kepolisian Sektor Alu dan beberapa anggota Polsek Alu lainnya serta Terdakwa segera pergi menuju rumah kediaman saksi Asrianto Alias Asri di Desa Petosang, Kec. Alu, Kab. Polman;
- Bahwa setiba di rumah kediaman saksi Asrianto Alias Asri, lalu saksi dan saksi Muhammad Basri mengamankan saksi Asrianto Alias Asri dan pada dirinya didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 2 (dua) butir obat tablet warna putih jenis *THD / Boje* dan 6 (enam) bungkus dalam kertas rokok yang per 1 (satu) bungkusnya berisikan 3 (tiga) butir obat tablet warna putih jenis *THD / Boje* yang merupakan milik saksi Asrianto Alias Asri yang dibelinya dari Terdakwa serta milik kepunyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Polman untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat yang mendapatkan ijin maupun tidak memiliki apotek, dan pekerjaan Terdakwa adalah pengusaha salon;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Muhammad Basri Bin Le'leng**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kesehatan mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl atau Boje yang tidak memiliki ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kediaman Terdakwa sendiri di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman, Prop. Sulbar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 08.30 Wib, saksi mendapat informasi dari saksi Yusri yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi / peredaran obat jenis *Trihexyphenidyl* atau boje di masyarakat dan anak sekolah yang dikenal dengan sebutan Pil Koplo atau Boje atau THD di daerah Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan saksi Yusri kemudian diperintahkan untuk segera menindak lanjuti laporan tersebut dengan berangkat menuju lokasi yakni daerah Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wita, setelah melakukan pemeriksaan saksi dan saksi Yusri mendapatkan informasi bahwa Terdakwa lah orang yang mengedarkan obat jenis *THD* di daerah Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman;
- Bahwa benar setelah memastikan informasi tersebut, saksi bersama saksi Yusri, Kepala Kepolisian Sektor Alu serta beberapa anggota Polsek Alu lainnya menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa lalu saksi dan saksi Yusri melakukan pengeledahan pada diri dan rumah kediaman Terdakwa, namun tidak ditemukan obat jenis *THD*;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya yang mengedarkan obat jenis *THD* kepada masyarakat dan obat jenis *THD* tersebut masih ada pada saksi Asrianto Alias Asri Bin Rahman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita datang saksi Asrianto Alias Asri membeli obat jenis *THD* / *Boje* dari Terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa dan mendapat 4 (empat) butir obat jenis *THD* dan saat saksi Asrianto Alias Asri hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa menyerahkan lagi kepada saksi Asrianto Alias Asri sebanyak 20 (dua puluh) butir obat jenis *THD* seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi Asrianto Alias Asri belum memiliki uang maka obat jenis *THD* tersebut dititipkan kepadanya oleh Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama saksi Yusri, Kepala Kepolisian Sektor Alu dan beberapa anggota Polsek Alu lainnya serta Terdakwa segera pergi menuju rumah kediaman saksi Asrianto Alias Asri di Desa Petosang, Kec. Alu, Kab. Polman;
- Bahwa setibanya di rumah kediaman saksi Asrianto Alias Asri, lalu saksi dan saksi Yusri mengamankan saksi Asrianto Alias Asri dan pada dirinya didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 2 (dua) butir obat tablet warna putih jenis *THD/Boje* dan 6 (enam) bungkus dalam kertas rokok yang per 1 (satu) bungkusnya berisikan 3 (tiga) butir obat tablet warna putih jenis *THD* / *Boje* yang merupakan milik saksi Asrianto Alias Asri yang dibelinya dari Terdakwa serta milik kepunyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Polman untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat yang mendapatkan ijin maupun tidak memiliki apotek, dan pekerjaan Terdakwa adalah pengusaha salon;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kesehatan mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl atau Boje yang tidak memiliki ijin edar yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kediaman Terdakwa sendiri di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman, Prop. Sulbar;
- Bahwa Terdakwa sering menjual obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje kepada masyarakat sekitar rumah kediamannya serta kepada anak-anak sekolah dengan harga 1 (satu) bungkus yang terbuat dari kertas rokok, yang dalam setiap bungkusnya berisikan 4 (empat) butir tablet obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje tersebut di sekitar rumah kediamannya selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan sudah menjual obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje kurang lebih 2.000 (dua ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje tersebut dari orang yang bernama Ical setiap kali Terdakwa beli obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje sebanyak 2 (dua) boks yang dalam 1 (satu) boksnya berisikan 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita, datang saksi Asrianto Alias Asri ke rumah Terdakwa guna membeli obat jenis *Trihexyphenidyl* atau *boje* dari Terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat 4 (empat) butir obat jenis *THD*;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Asrianto Alias Asri hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa menyerahkan lagi kepada saksi Asrianto Alias Asri sebanyak 20 (dua puluh) butir obat jenis *THD* seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi Asrianto Alias Asri belum memiliki uang maka obat jenis *THD* tersebut dititipkan dulu kepada saksi Asrianto Alias Asri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan informasi kepada saksi Yusri bersama saksi Muhammad Basri, Kepala Kepolisian Sektor Alu dan beberapa anggota Polsek Alu lainnya bahwa di tempat saksi Asrianto Alias Asri tersebut, saat di rumah kediaman saksi Asrianto Alias Asri di Desa Petosang, Kec. Alu, Kab. Polman. didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 2 (dua) butir obat tablet warna putih jenis *THD/Boje* dan 6 (enam) bungkus dalam kertas rokok yang per 1 (satu) bungkusnya berisikan 3 (tiga) butir obat tablet warna putih jenis *THD/Boje* yang merupakan milik saksi Asrianto Alias Asri yang dibelinya dari Terdakwa serta milik kepunyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Polman untuk diperiksa lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat yang mendapatkan ijin dan tidak memiliki apotek;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir obat tablet warna putih jenis THD/Boje, 6 (enam) bungkus dalam kertas rokok yang per 1 (satu) bungkusnya berisikan 3 (tiga) butir obat warna putih jenis THD / Boje, sisa barang bukti setelah diuji dari laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar sebanyak 1 (satu) tablet putih "Y" dan 12 (dua belas) tablet putih "Y";

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1870/NOF/V/2018 tanggal 08 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si; 2. Ardani Adhis Setyawan, AMd; 3. Hasura Mulyani, AMd; mengetahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar : Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- Sachet plastik berisi 2 (dau) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4576 gram, diberi nomor barang bukti 4402/2018/NOF;
- Kertas foil rokok warna merah masing-masing berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 3,9852 gram, diberi nomor barang bukti 4403/2018/NOF.

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4402/2018/NOF	(-) negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl
4403/2018/NOF	(-)negatif	(+) Positif Trihexyphenidyl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Narkotika	
--	-----------	--

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 4402/2018/NOF dan 4403/2018/NOF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Keterangan :

Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson.

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg Produksi PT. Yarindo Farmatama yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2015 oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia : Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kesehatan mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl atau Boje yang tidak memiliki ijin edar yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kediaman Terdakwa sendiri di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman, Prop. Sulbar;
- Bahwa Terdakwa sering menjual obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje kepada masyarakat sekitar rumah kediamannya serta kepada anak-anak sekolah dengan harga 1 (satu) bungkus yang terbuat dari kertas rokok,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dalam setiap bungkusnya berisikan 4 (empat) butir tablet obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje tersebut di sekitar rumah kediamannya selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan sudah menjual obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje kurang lebih 2.000 (dua ribu) butir;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje tersebut dari orang yang bernama Ical setiap kali Terdakwa beli obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje sebanyak 2 (dua) boks yang dalam 1 (satu) boksnya berisikan 1.000 (seribu) butir;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita, datang saksi Asrianto Alias Asri ke rumah Terdakwa guna membeli obat jenis *Trihexyphenidyl atau boje* dari Terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat 4 (empat) butir obat jenis *THD*;
  - Bahwa saat saksi Asrianto Alias Asri hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa menyerahkan lagi kepada saksi Asrianto Alias Asri sebanyak 20 (dua puluh) butir obat jenis *THD* seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi Asrianto Alias Asri belum memiliki uang maka obat jenis *THD* tersebut ditiptkan dulu kepada saksi Asrianto Alias Asri oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyampaikan informasi kepada saksi Yusri bersama saksi Muhammad Basri, Kepala Kepolisian Sektor Alu dan beberapa anggota Polsek Alu lainnya bahwa di tempat saksi Asrianto Alias Asri tersebut, saat di rumah kediaman saksi Asrianto Alias Asri di Desa Petosang, Kec. Alu, Kab. Polman. didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 2 (dua) butir obat tablet warna putih jenis THD/Boje dan 6 (enam) bungkus dalam kertas rokok yang per 1 (satu) bungkusnya berisikan 3 (tiga) butir obat tablet warna putih jenis

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THD/Boje yang merupakan milik saksi Asrianto Alias Asri yang dibelinya dari Terdakwa serta milik kepunyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Polman untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat yang mendapatkan ijin dan tidak memiliki apotek;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1870/NOF/V/2018 tanggal 08 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; 2. Ardani Adhis Setyawan, AMd; 3. Hasura Mulyani, AMd; mengetahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar : Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- Sachet plastik berisi 2 (dua) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4576 gram, diberi nomor barang bukti 4402/2018/NOF;
- Kertas foil rokok warna merah masing-masing berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 3,9852 gram, diberi nomor barang bukti 4403/2018/NOF.

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4402/2018/NOF	(-) negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4403/2018/NOF	(-)negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl
---------------	----------------------	-----------------------------

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 4402/2018/NOF dan 4403/2018/NOF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Keterangan :

- Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwaoleh Penuntut Umum telah didakwa dalam

bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Subsidair : Melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Hasanuddin Alias Wisnu Bin Baharuddin yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Hasanuddin Alias Wisnu Bin Baharuddin, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi**

### **Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1);**

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa unsur obyektif yang pertama dari tindak pidana ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan unsur ini juga diliputi kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan memproduksi atau mengedarkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya itu bertujuan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan pada Angka 5 disebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa memproduksi diartikan sebagai melakukan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kediaman Terdakwa sendiri di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polman, Prop. Sulbar, Terdakwa ditangkap karena menjual obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje kepada masyarakat sekitar rumah kediamannya serta kepada anak-anak sekolah dengan harga 1 (satu) bungkus yang terbuat dari kertas rokok, yang dalam setiap bungkusnya berisikan 4 (empat) butir tablet obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje tersebut di sekitar rumah kediamannya selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan sudah menjual obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje kurang lebih

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000 (dua ribu) butir dan Terdakwa memperoleh obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje tersebut dari orang yang bernama Ical setiap kali Terdakwa beli obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje sebanyak 2 (dua) boks yang dalam 1 (satu) boksnya berisikan 1.000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita, datang saksi Asrianto Alias Asri ke rumah Terdakwa guna membeli obat jenis *Trihexyphenidyl* atau *boje* dari Terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat 4 (empat) butir obat jenis *THD* dan saat saksi Asrianto Alias Asri hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa menyerahkan lagi kepada saksi Asrianto Alias Asri sebanyak 20 (dua puluh) butir obat jenis *THD* seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi Asrianto Alias Asri belum memiliki uang maka obat jenis *THD* tersebut dititipkan dulu kepada saksi Asrianto Alias Asri oleh Terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan di rumah kediaman saksi Asrianto Alias Asri di Desa Petosang, Kec. Alu, Kab. Polman. didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 2 (dua) butir obat tablet warna putih jenis *THD/Boje* dan 6 (enam) bungkus dalam kertas rokok yang per 1 (satu) bungkusnya berisikan 3 (tiga) butir obat tablet warna putih jenis *THD/Boje* yang merupakan milik saksi Asrianto Alias Asri yang dibelinya dari Terdakwa serta milik kepunyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Polman untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki toko obat yang mendapatkan ijin dan tidak memiliki apotek;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1870/NOF/V/2018 tanggal 08 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si; 2. Ardani Adhis Setyawan, AMd; 3. Hasura Mulyani, AMd; mengetahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar : Drs. Samir, SSSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- Sachet plastik berisi 2 (dua) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4576 gram, diberi nomor barang bukti 4402/2018/NOF;
- Kertas foil rokok warna merah masing-masing berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 3,9852 gram, diberi nomor barang bukti 4403/2018/NOF.

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4402/2018/NOF	(-) negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl
4403/2018/NOF	(-) negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 4402/2018/NOF dan 4403/2018/NOF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Keterangan :

Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson.

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menjual obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje kepada masyarakat sekitar rumah kediamannya serta kepada anak-anak sekolah dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki toko obat yang mendapatkan ijin dan tidak memiliki apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan primair Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl atau boje yang tidak memiliki ijin edar" dan Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain ancaman pidana penjara ditetapkan pula ancaman pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa akan dikenai pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Wisnu Bin Baharuddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl atau boje yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir obat tablet warna putih jenis THD/Boje,
  - 6 (enam) bungkus dalam kertas rokok yang per 1 (satu) bungkusnya berisikan 3 (tiga) butir obat warna putih jenis THD / Boje, sisa barang bukti setelah diuji dari laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar sebanyak 1 (satu) tablet putih “Y” dan 12 (dua belas) tablet putih “Y”

Dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh JANUAR FIHAWIANO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

**HAKIM KETUA:**

**HAKIM ANGGOTA:**

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**

**ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HAMZAH, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)